



**PUTUSAN**

**Nomor: 1346/Pdt.G/2016/PA.Bjm**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**Pemohon** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Muballigh, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai "**Pemohon**";

**M E L A W A N**

**Termohon** , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dengan Nomor 1346/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 27 September 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 13 Maret 2015 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 21 September



2016, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Pemohon merasa sangat kecewa terhadap Termohon, karena pada hari ingin dilaksanakannya akad nikah ternyata Termohon belum sepenuhnya melengkapi segala administrasi persyaratan pernikahan, hal tersebut membuat pernikahan Pemohon dengan Termohon hampir ditunda dan Pemohon merasa bahwa Termohon bersikap acuh dan hanya berdiam diri dengan kejadian tersebut, sehingga Pemohon merasa tidak cocok untuk hidup bersama Termohon;
4. Bahwa pada 16 Maret 2015 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari juru sita Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin Nomor 1346/Pdt.G/2016/PA.Bjm tanggal 30 September 2016, tanggal 15 Oktober 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 27 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Surat Keterangan Domisili nomor -- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 27 September 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : -- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah tanggal 21 September 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa selain dari surat bukti tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi saksinya di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah menurut Agama (Islam) yaitu :

- 1.saksi I, umur 38, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar



Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi kenal dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu sedangkan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Saksi adalah keponakan dari isteri Pemohon yang sekarang;
  - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Seingat saksi Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2015;
  - Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah;
  - Pemohon dengan Termohon pisah rumah sekitar satu tahun yang lalu;
  - Selama berpisah, keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2.Saksi II, umur 50, agama Islam, pekerjaan PNS, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon sekitar satu tahun yang lalu sedangkan dengan Termohon sudah lama karena saksi sering makan di rumah makan milik Termohon;
- Saksi adalah teman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Maret tahun 2015;
- Dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;



- Saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah menikah lagi dan sekarang tinggal di Martapura sedangkan Termohon tinggal di Banjarmasin;

3. Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sedangkan dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Saksi adalah teman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Maret tahun 2015;
- Dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Rumah tangga Pemohon dengan tidak harmonis satu bulan setelah pernikahan;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Martapura sedangkan Termohon tinggal di Banjarmasin;
- Pemohon dengan Termohon berpisah sejak satu bulan setelah pernikahan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Termohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 149 dan 150 RBg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor -- yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa



Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika*





*terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, maka dari itu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin agar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dan/atau tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Isi tanggal Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhammad Hatim, Lc dan H. Adarani, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**



ttd

**Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H. Muhammad Hatim, Lc.**

**H. Adarani, S.H., M.H.I**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah : Rp. 541.000,-